



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

XXXXXXXX, NIK: 7309145908820004, tempat tanggal lahir, Pangkajene, 19 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual makanan, tempat kediaman di Perumahan Regency Maros Blok CJ, nomor 8, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Nomor Handphone, 085382552179 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: cornerlimatujuh@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan: N. 307

XXXXXXXX, NIK: 7309140509750002, tempat tanggal lahir, Bittoeng, 12 November 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan eksternal pembiayaan, tempat kediaman di Jalan Poros Pinrang-Mamuju (dekat pabrik es balok), Desa Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;
- Setelah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 9 Hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Mrs tanggal 20 Mei 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, 18 April 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 111/22/IV/2020, tanggal 11 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Regency Maros Blok CJ, nomor 8, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1. A. Fadlan Syahmi Palingei bin A. Palingei, umur 9 tahun;
 - 3.2. A. Yusuf Ramdhan bin A. Palingei, umur 5 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang selalu di perhatikan/pedulikan dan Tergugat juga yang mengelola uang belanja sehari-hari sehingga Penggugat merasa tidak di hargai layaknya seorang istri;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2018, Tergugat minta ijin kembali kerumah orang tuanya dan Penggugat berupaya untuk menungu kembali namun sampai saat ini Tergugat tidak kembali bahkan meminta untuk mengurus perceraian. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Hlm. 2 dari 9 Hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **XXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/22/IV/2020, tanggal 11 November 2020; yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

Hlm. 3 dari 9 Hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 21 Januari 1956, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Bungoro, Desa Biringkassi, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Regency Maros Blok CJ, nomor 8, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena sifat Tergugat yang selalu tidak ada perhatian/peduli terhadap Penggugat dan Tergugat juga yang mengelola uang belanja sehari-hari sehingga Penggugat merasa tidak di hargai layaknya seorang istri;
 - Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan Oktober 2018, Tergugat minta ijin kembali kerumah orang tuanya dan Penggugat berupaya untuk menunggu kembali namun sampai saat ini Tergugat tidak kembali bahkan meminta untuk mengurus perceraian.
 - Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 28 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Perum Wesabbe Maccopa, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Regency Maros Blok CJ, nomor 8, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

Hlm. 4 dari 9 Hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena sifat Tergugat yang selalu tidak ada perhatian/peduli terhadap Penggugat dan Tergugat juga yang mengelola uang belanja sehari-hari sehingga Penggugat merasa tidak di hargai layaknya seorang istri;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2018, Tergugat minta izin kembali kerumah orang tuanya dan Penggugat berupaya untuk menunggu kembali namun sampai saat ini Tergugat tidak kembali bahkan meminta untuk mengurus perceraian.
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah 111/22/IV/2020, tanggal 11 November 2020 (Bukti P) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Hlm. 5 dari 9 Hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena sifat Tergugat yang selalu tidak ada perhatian/peduli terhadap Penggugat dan Tergugat juga yang mengelola uang belanja sehari-hari sehingga Penggugat merasa tidak di hargai layaknya seorang istri;

Hlm. 6 dari 9 Hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing.

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai resiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-

Hlm. 7 dari 9 Hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **XXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXX**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Masdanah**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.** dan **Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalsam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurwati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 8 dari 9 Hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2021/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp 0
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 420.000,00
5. Biaya PNB penyerahan akta panggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 520.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 9 dari 9 Hlm. Put. No. 307/Pdt.G/2021/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)